



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tgl lahir, Dompu 3 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SMA, beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Awaluddin bin H. M. Yunus, tempat/tgl lahir 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir sarjana, beralamat di Dusun Sorisakolo RT 03 RW 02 Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 September 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu xxxxxxxx xxxxx sebagaimana yang tertera didalam Buku Kutipan Akta Nikah No: 280/22/IX/2007;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, tinggal di rumah kontrakan selama \pm 1 tahun setelah itu tinggal di rumah hasil usaha bersama di Dusun Sorisakolo RT 03 RW 02 Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah hidup rukun serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- (1) Putri Suci Aulia (P), umur 14 tahun;
- (2) Dwi Liwal (L), umur 11 tahun;
- (3) Senandung Cahaya (P), umur 5 tahun;

3.-----

Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 4 Oktober 2019 disebabkan karena :

- a. Tergugat kedapatan/tertangkap tangan oleh Penggugat sedang berdua di dalam kamar kost dengan seorang wanita yang diduga kekasih gelapnya yang bernama Jumratul yang selama ini telah mengganggu rumah tangga Penggugat sampai hari ini;
- b. Tergugat sering minum minuman yang mengandung alkohol;
- c. Tergugat sering melakukan KDRT;

4.-----

Bahwa sebelum perkara ini diajukan, dahulu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan perkara nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Dp. tertanggal 3 September 2019 dengan alasan yang sama di atas, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dengan alasan karena Tergugat menyadari dan menyesali perbuatannya, sejak itu pula Tergugat kembali hidup bersama namun usia rukun itu hanya berlangsung 2 bulan saja karena penyakit selingkuhnya Tergugat kambuh lagi, akhirnya terjadilah pertengkaran yang berujung Penggugat keluar rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang;

5.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dibina lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Penggugat sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim yang akan menangani perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Awaluddin Bin H. M. Yunus) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M. H. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang lanjutan setelah mediasi hingga perkara ini diputus, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di dalam sidang sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 29 September 2020 dan melalui relaas panggilan Nomor 695/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 14 Oktober 2020 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205014110870004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 13 Februari 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/22/IX/07 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 11 September 2007 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat RT 02 RW 01 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras yang memabukkan dan saat pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kembali menjemput Penggugat dan mereka sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Masita binti A. Wahab, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat RT 02 RW 01
xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan dan saat pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kembali menjemput Penggugat dan mereka sudah tidak saling peduli;

- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M. H. (hakim Pengadilan Agama Dompu), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang lanjutan mulai tahap pembacaan gugatan hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai PNS yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu apabila akan melakukan perceraian harus menyerahkan Surat Keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara dapat dilanjutkan tanpa Surat Keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang di tempat Tergugat bertugas;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pada sidang lanjutan kedua sampai perkara ini diputus, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara *contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat sejak saat pembacaan surat gugatan Penggugat sampai perkara ini diputus mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawaban dan pembuktian Tergugat yang hal ini berarti Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI 1 dan Masita binti A. Wahab. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan dan saat pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Awaluddin bin H. M. Yunus) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Amrih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,-
- c. Redaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-

4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 695/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)